

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Desipradani & Sucipto, (2024) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sebagai modal utama untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dan mencerminkan kemandirian suatu daerah. Tujuan dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Farhan et al., 2023)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat aturan yang membatasi tindakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

1. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan menetapkan peraturan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena dapat memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah daerah juga dilarang membuat kebijakan yang menghambat mobilitas barang dan jasa antar daerah, termasuk kegiatan impor dan ekspor, karena hal tersebut dapat mengganggu kelancaran aktivitas perekonomian.

Indikator variabel pendapatan asli daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$

Indikator-indikator yang dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa, tanpa memberikan imbalan langsung, dan dialokasikan untuk kebutuhan daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022) (Nazwa, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

A. Pajak Provinsi

Pajak provinsi meliputi beberapa jenis pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor di darat maupun di air. Pajak ini dibayar setiap 12 bulan. Tarifnya bervariasi, yaitu 2% untuk kendaraan pertama, 2,5% untuk kendaraan kedua, dan meningkat 0,5% untuk setiap kendaraan berikutnya. Untuk badan usaha tarifnya 2%, sedangkan kendaraan milik pemerintah dikenakan tarif 0,5%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas perpindahan kepemilikan kendaraan akibat jual beli, hibah, warisan, atau sebab lainnya. Tarif penyerahan pertama sebesar 10%, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, tarifnya 0,75% untuk penyerahan pertama dan 0,075% untuk penyerahan berikutnya.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik cair maupun gas. Tarif umumnya sebesar 5%, namun dapat disesuaikan melalui Peraturan Presiden jika terjadi lonjakan harga minyak dunia atau untuk menjaga stabilitas harga BBM.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dikenakan atas kegiatan pengambilan dan penggunaan air tanah. Besaran pajak

didasarkan pada nilai perolehan air tanah yang dipengaruhi oleh jenis sumber air, lokasi, tujuan penggunaan, volume, kualitas air, dan dampak lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.

5. Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut bersamaan dengan cukai oleh pemerintah pusat. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok, dengan produsen dan importir sebagai wajib pajak, sedangkan konsumen menjadi subjek pajak.

B. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak kabupaten/kota merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota, meliputi:
 - a) Pajak Hotel, dikenakan atas jasa penginapan dengan tarif 10%.
 - b) Pajak Restoran, dikenakan atas pelayanan restoran sebesar 10%.
 - c) Pajak Hiburan, dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan tarif 0–35% tergantung jenis hiburan.
2. Pajak Reklame, dikenakan atas media promosi komersial dengan tarif 25% dari nilai sewa reklame.
3. Pajak Penerangan Jalan, dikenakan atas penggunaan listrik dengan tarif sekitar 1,5%–3% tergantung sumber dan penggunaannya.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikenakan atas pengambilan mineral non-logam dan batuan dengan tarif 20%–25%.
5. Pajak Parkir, dikenakan atas penyediaan tempat parkir khusus dengan tarif 20%.
6. Pajak Air Tanah, dikenakan atas penggunaan air tanah untuk kepentingan komersial sebesar 20%.
7. Pajak Sarang Burung Walet, dikenakan atas pengambilan sarang walet sebesar 10%.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, dengan tarif sekitar 0,1% hingga 2% tergantung nilai objek pajak.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan atas perolehan hak tanah atau bangunan, seperti jual beli atau warisan, dengan tarif 5%.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan (Nazwa, 2024).

Retribusi daerah merupakan pungutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk jasa atau izin tertentu kepada masyarakat.

Berbeda dengan pajak yang sifatnya umum dan wajib bagi seluruh masyarakat. Retribusi hanya dikenakan kepada individu atau pihak yang benar-benar menggunakan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, retribusi merupakan bentuk pembayaran atas manfaat langsung membayar retribusi akan memperoleh layanan atau fasilitas tertentu dari pemerintah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Afiyah & Masyitah, (2023) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika keuntungan diperoleh dari operasi ini, maka keuntungan tersebut dapat dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dilaksanakan oleh perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang, yang modal seluruhnya atau sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup beberapa objek pendapatan, antara lain:

- a) Bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah dari investasi pada perusahaan milik daerah.

- b) Bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan pendapatan yang berasal dari investasi pemerintah daerah pada perusahaan milik negara.
 - c) Bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat, yaitu keuntungan yang didapat dari penanaman modal pemerintah daerah di sektor swasta.
 - d) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, yakni penerimaan yang berasal dari penjualan aset milik pemerintah daerah.
 - e) Jasa giro dan bunga deposito, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penyimpanan dana daerah di bank.
 - f) Pendapatan dari tuntutan ganti rugi, merupakan penerimaan yang berasal dari klaim atau kompensasi terhadap pihak ketiga.
 - g) Pendapatan denda, meliputi denda atas keterlambatan pekerjaan, denda pajak, maupun denda retribusi.
 - h) Pendapatan dari pengembalian, yaitu penerimaan yang berasal dari pengembalian dana atau biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan.
4. lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat (Afiyah & Masyitah, 2023). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yaitu penerimaan dari penjualan aset milik daerah;
- b) jasa giro, yaitu pendapatan dari layanan perbankan atau jasa keuangan;
- c) pendapatan bunga yang berasal dari simpanan atau investasi daerah;
- d) keuntungan selisih nilai tukar yang timbul akibat fluktuasi kurs mata uang asing; dan
- e) komisi dan potongan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Teori *Tax Capacity*

Roy W. Bahl dalam Andriany & Qibthiyyah, (2018) mendefinisikan *tax capacity* sebagai jumlah maksimum kemampuan pemerintah daerah untuk menggali pendapatan asli dan penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh suatu pemerintah guna membiayai pembangunan, berdasarkan karakteristik ekonomi dan struktural wilayahnya, dengan asumsi kebijakan pajak yang optimal dan kepatuhan penuh dari wajib pajak.

Menurut Findlay Shirras, (2014) *Taxable capacity* merupakan bagian dari produksi suatu negara yang dapat dikenakan pajak tanpa mengurangi standar hidup masyarakat yang telah ada. Definisi ini mengandung arti bahwa pemungutan pajak tidak seharusnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan secara signifikan.

Konsep *tax capacity* memiliki keterkaitan yang erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena mencerminkan kemampuan potensial suatu

daerah dalam menghimpun penerimaan terutama dari sumber-sumber pajak dan retribusi. *Tax capacity* menunjukkan seberapa besar kapasitas ekonomi dan struktur wilayah dalam mendukung pembentukan basis pajak (*tax base*), yang pada akhirnya menjadi sumber utama PAD. Dengan kata lain, semakin besar kapasitas pajak suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan PAD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, PAD dapat dipandang sebagai realisasi dari potensi yang tercermin dalam *tax capacity*. Daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, struktur ekonomi yang beragam, serta aktivitas ekonomi yang dinamis cenderung memiliki *tax capacity* yang besar, sehingga mampu menghasilkan PAD yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas ekonomi yang terbatas akan memiliki basis pajak yang sempit, sehingga penerimaan PAD juga relatif rendah.

Faktor-faktor yang memengaruhi *tax capacity* pada dasarnya merupakan faktor struktural yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan karakteristik suatu wilayah. Menurut Andriany & Qibthiyyah, (2018) faktor tersebut antara lain tingkat pembangunan ekonomi, seperti pendapatan per kapita yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan. Faktor demografis, seperti karakteristik angkatan kerja dan tingkat pendidikan, turut menentukan produktivitas dan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, komposisi struktur ekonomi juga berperan, misalnya dominasi sektor pertanian dibandingkan sektor industri, yang akan memengaruhi luas dan jenis basis pajak yang tersedia.

2.1.3 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal, yang juga dikenal sebagai derajat otonomi fiskal daerah, merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat dinilai melalui besarnya derajat desentralisasi fiskal yang dimiliki. Pengukuran derajat tersebut umumnya dilakukan menggunakan indikator derajat otonomi fiskal (*Degree of Fiscal Decentralization/DFD*). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *administrative independency ratio*, yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan APBD (Putra & Hidayat, 2016).

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Semakin tinggi proporsi PAD dalam TPD, semakin besar kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal serta semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat (Hasan, 2014). Nilai rasio tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase dan dirumuskan sebagai berikut.

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100$$

Keterangan

DDF	:	Derajat Desentralisasi Fiskal
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
TPD	:	Total Pendapatan Daerah

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator fundamental yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun (Syahrif et al., 2026).

Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pendekatan produksi menghitung nilai tambah yang dihasilkan berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah. Pendekatan pengeluaran menghitung total pengeluaran akhir, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Sementara itu, pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi, seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, ketiganya secara teoritis menghasilkan nilai PDRB yang sama karena menggambarkan aktivitas ekonomi yang sama. PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan dasar penilaiannya, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas harga berlaku adalah nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan Menurut BPS adalah nilai produk atau barang dan jasa

(*output*) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi "akhir" masyarakat. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil yang terjadi dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, PDRB atas dasar harga konstan lebih tepat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil dari waktu ke waktu, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara nominal. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian suatu wilayah.

2.1.5 Jumlah Kendaraan Bermotor

Menurut BPS Indonesia jumlah kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau motor, baik yang menggunakan bahan bakar fosil (seperti bensin atau solar), energi listrik, atau sumber tenaga lain, dan dirancang untuk bergerak di jalan. Kendaraan ini meliputi berbagai jenis, seperti mobil, sepeda motor, bus, truk, dan kendaraan khusus lainnya yang digunakan untuk transportasi penumpang atau barang.

Menurut Rahman & Restiatun, (2023) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di jalan

darat dan digerakkan oleh mesin atau peralatan teknik yang mengubah energi tertentu menjadi tenaga gerak. Definisi ini juga mencakup alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda serta mesin penggerak.

2.1.6 Penanaman Modal Negeri (PMDN)

Menurut BPS penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Semakin besar nilai penanaman modal dalam negeri maka mengindikasikan pertumbuhan ekonomi karena merupakan investasi (Badan Pusat Statistik, 2026).

Penanaman modal dalam negeri merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang berdomisili di Indonesia, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan modal tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan secara langsung adalah ketika modal dimanfaatkan secara langsung oleh investor untuk mengembangkan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan pemanfaatan modal sesuai ketentuan hukum yang mendukung pengembangan usaha tanpa keterlibatan langsung dalam operasional. Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam penanaman modal dalam negeri di antaranya adalah:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia.
- 2) Badan usaha Indonesia.
- 3) Badan hukum Indonesia.

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. PMDN mencakup penggunaan modal yang berasal dari dalam negeri untuk kegiatan usaha di Indonesia. Penggunaan modal tersebut dapat dibedakan menjadi penggunaan langsung dan tidak langsung. Penggunaan secara langsung adalah ketika investor domestik memanfaatkan modalnya secara langsung untuk mengembangkan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan pemanfaatan modal yang tidak secara langsung digunakan dalam aktivitas usaha. Pelaksanaan penanaman modal ini tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri.

Dari sudut pandang ekonomi, investasi dipandang sebagai salah satu faktor produksi. Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan pembelian saham, obligasi, atau bentuk penyertaan modal lainnya. Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Yuliani et al., 2019).

Adapun dalam undang-undang No. 25 pasal 3 ayat 2 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja.
- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- e. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan penanaman modal salah satunya adalah tingkat risiko investasi, yang menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan. (Lubis & Fitriani, 2018) menyatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan memiliki peran penting, karena tanpa kondisi politik dan keamanan yang stabil di suatu negara, risiko kegagalan investasi akan semakin tinggi. Selain itu, berbagai aspek lain juga turut memengaruhi risiko investasi, seperti panjangnya birokrasi, tingkat transparansi dan kepastian hukum, proses alih teknologi, jaminan serta perlindungan investasi, kondisi ketenagakerjaan, ketersediaan infrastruktur, keberadaan sumber daya alam, akses terhadap pasar, insentif perpajakan, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.

2.1.6.1 Harrod-Dommar

Teori pertumbuhan Harrod- Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrod. Teori Harrod- Domar menggambarkan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai perekonomian yang teguh (*steady growth*). Menurut Todaro, (2006) dalam Riyandi & Woyanti, (2022) teori Harrod-Domar menyatakan, untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa pembentukan modal merupakan pengeluaran yang dapat meningkatkan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa, sekaligus meningkatkan permintaan efektif dalam masyarakat. Dengan demikian, jika pada suatu periode dilakukan investasi atau pembentukan modal, maka pada periode berikutnya perekonomian tersebut akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memproduksi barang dan jasa.

Dalam konteks penelitian ini, teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa peningkatan PMDN sebagai bentuk pembentukan modal akan memperbesar kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin pada peningkatan PDRB. Meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah usaha,

meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak dan retribusi daerah (Ridwan et al., 2025). Akibatnya, pemerintah daerah memperoleh penerimaan yang lebih besar dari berbagai komponen PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aris Adi Prasetyo, Virgiana Nugransih Siwi, Eranus Yoga Kudhani, (2022), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018	Variabel: PDRB, PAD Metode: Data Panel	Variabel: Inflasi, Jumlah Wisatawan, Pengeluaran Pemerintah	PDRB dan pengeluaran pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap PAD. Namun untuk jumlah penduduk dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD.	DEKAT Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat Volume 1 Nomor 1, Open Access at: https://ejournal.uksw.edu/dekat DOI: https://10.24246/dekat.v1i1.4799
2.	Gebby Santria, Nawarti Bustamam (2023), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai	Variabel: PAD	Variabel: Retribusi Pajak Daerah Metode: Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Jurnal Ekonomi KIAM Vol. 34, No. 1, Jun 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Zulfiana Ayu Rahma, Faisol, Badrus Zaman, Sugeng (2024) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022	Variabel: PAD Metode: Data Panel	Variabel: Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah	Secara parsial, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan karakteristik demografis memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan, semua variabel berpengaruh terhadap PAD.	Simposium Manajemen dan Bisnis III Program Studi Manajemen - FEB UNP Kediri E-ISSN: 2962-2050, Vol. 3, 2024
4.	Ini Putu Andari Yudastini, Made Suyana Utama (2023) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten/Kota di Kawasan Sarbagita Provinsi Bali	Variabel: PAD	Variabel: PDRB Per Kapita, Jumlah Wisatawan, Jumlah Penduduk Metode: Regresi Linear Berganda	Secara simultan PDRB per kapita, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. secara parsial PDRB per kapita, jumlah penduduk, dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 12 No. 02, Februari 2023, pages: 250-260 e-ISSN: 2337-3067
5.	Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, dan Krest D. Tolosang (2016) Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013	Variabel: PAD	Variabel: Jumlah Perusahaan, Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk Metode: Regresi Linear Berganda	Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Fadlol Fajar Muhammad Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing (2023) Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016-2021)	Variabel: PAD Metode: Data Panel	Variabel: Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Jumlah Penduduk	Pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan serta belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 3 No. 2, 2023
7.	(Rizki Aulia & Rahmah, 2022), Murtala, Mutia Rahmah (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai	Variabel: PAD, PDRB	Variabel: Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah, Jumlah Penduduk Metode: Regresi Linear Berganda	Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah dan Pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan, sedangkan Jumlah Penduduk dan PDRB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, No. 03 Volume 30 Desember 2022 E-ISSN : 2615-126X
8.	Suci Putri Yanti, Tri Kurniawati (2023) Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat	Variabel: PAD, Metode: Data Panel	Variabel: Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Kunjungan Wisatawan Nusantara	Populasi, Jumlah Kunjungan Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, sementara secara parsial Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara itu, variabel Wisatawan Nusantara memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.	Jurnal Salingka Nagari Published by Universitas Negeri Padang ONLINE ISSN:2962-9764

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	(Sitoresmi & Maryono, 2025), Maryono (2025) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel: PAD,	Variabel: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah Metode Regresi Linear Berganda	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, uji F dan uji t menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) E-ISSN: 2579-5635
10.	Haiqal Imansyah, Bambang Sambodo(2024) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan Nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah	Variabel: PAD, PDRB Metode: Data Panel	Variabel: Wisatawan Nusantara	Pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh secara parsial tidak dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan nusantara. Tetapi secara simultan PAD dapat dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara.	ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.3, No.9, Agustus 2024
11.	Rista Azizah, Erwin Ramdani, Subhan Purwadinata (2022) Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sumbawa Barat	Variabel: PAD,	Variabel: Kunjungan Wisatawan Metode: Regresi Linear Berganda	Jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah (PAD)	Jurnal Ekonomi & Bisnis http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	(Prabowo et al., 2025) Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel: PAD Metode: Data Panel	Variabel: Efisiensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, IPM	Efektivitas pendapatan asli daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM, sedangkan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan.	Jurnal Bisnis Mahasiswa Journal homepage: https://jurnalbisnismahasiswa.com E-ISSN: 2807-2219
13.	Airul Syahrif, Selly Kudrati Ningsih (2026) Analisis Pengaruh PDRB dan Kunjungan Wisatawan terhadap PAD (Periode 2011-2024)	Variabel: PAD, PDRB	Variabel: Kunjungan Wisatawan, Metode: Regresi Linear Berganda	Kedua sektor ekonomi yaitu PDRB dan jumlah kunjungan wisatawan adalah <i>driver</i> utama pertumbuhan PAD	Journal of Trends Economics and Accounting Research Vol 6, No 3, March 2026, Hal. 478-487 ISSN 2745-7710 (Media Online)
14.	Lidia Elly, (2013) Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun Sebelumnya terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kutai Barat	Variabel: Realisasi PAD	Variabel: PAD tahun sebelum Metode: Multiple Linear Regression	Pendapatan per kapita berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap realisasi PAD	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.11 No.2 (2013)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	I Gede Rizky M Putra, Algifari (2023) Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto Model: Regresi Data Panel	Variabel: Dana Alokasi Umum, Belanja Modal,	DAU berpengaruh negatif terhadap PAD, sedangkan BM dan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD	JEB Vol. 17 No. 3 (2023) ISSN 2621-7880 (Online)
16.	Aris Adi Prasetyo, Virgiana Nugransih Siwi, Eranus Yoga Kudhani (2022) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018	Variabel: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Metode: Data Panel	Variabel: Inflasi, Jumlah Penduduk; Jumlah Wisatawan, Pengeluaran Pemerintah	PDRB dan pengeluaran pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap PAD. Namun untuk jumlah penduduk dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD.	DEKAT Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat Volume 1 Nomor 1, Mei 2022, Halaman 37 - 56 e-ISSN 2829-3177
17.	Arief Rachman dan Restiatun Restiatun (2023) Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat	Variabel: Jumlah kendaraan, PAD	Variabel: Jumlah Penduduk, pengangguran terbuka,	Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD di Kalimantan Barat, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap PAD di Kalimantan Barat dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak berpengaruh	Sebatik Vol. 27 No. 2 Desember 2023 ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY DOI:10.46984/sebatik.v27i2.2370

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Muhammad Latif Ridwan, Farid Fadli Ramadan, Khoirul Mubarak, Fahrul Hidayat, Khafif Ainul Khakim (2025) Dampak Kebijakan Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Kasus di Kota Salatiga	Variabel: PDRB, PMDN	Varibael: PMA Metode: Kualitatif	Kebijakan penanaman modal, baik PMA maupun PMDN, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Selain itu, penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan terpadu juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, tantangan seperti risiko penyalahgunaan lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi perlu diatasi untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara merata.	Journal of Economic Research Vol.1, No.1, Januari 2025
19.	Rini Hayati Lubis1, Fitriani (2018) Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016	Variabel: PMDN, PAD	Variabel: PMA Metode: Regresi Linear Berganda	Secara parsial variabel penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 6 Nomor 2 Ed. Juli - Desember 2018 : hal. 114-131 p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah

PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kapasitas fiskal suatu daerah. Peningkatan PDRB menunjukkan meningkatnya produksi, pendapatan, dan transaksi ekonomi yang dapat memperluas basis

penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin tinggi pula PAD yang dapat dihimpun pemerintah daerah (Rusdin, 2004).

Peningkatan PDRB dapat mendorong kenaikan penerimaan dari berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB umumnya diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat, kepemilikan kendaraan bermotor, serta konsumsi bahan bakar kendaraan (Kuntadi et al., 2023). Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak rokok yang merupakan komponen utama PAD provinsi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al., (2022) dan Nashiruddin et al., (2024) menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, hal ini diartikan bahwa semakin meningkatnya nilai tambah produksi dari tiap sektor pada PDRB, maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah.

2.3.2 Hubungan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah

Jumlah kendaraan bermotor merupakan basis pemungutan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Semakin banyak jumlah

kendaraan bermotor yang terdaftar, semakin besar potensi penerimaan pajak daerah yang dapat dihimpun sehingga PAD provinsi cenderung meningkat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Restiatun, (2023) menemukan bahwa jumlah kendaraan bermotor dapat meningkatkan PAD. Serta penelitian yang dilakukan oleh Valen Ipu et al., (2022) menemukan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD.

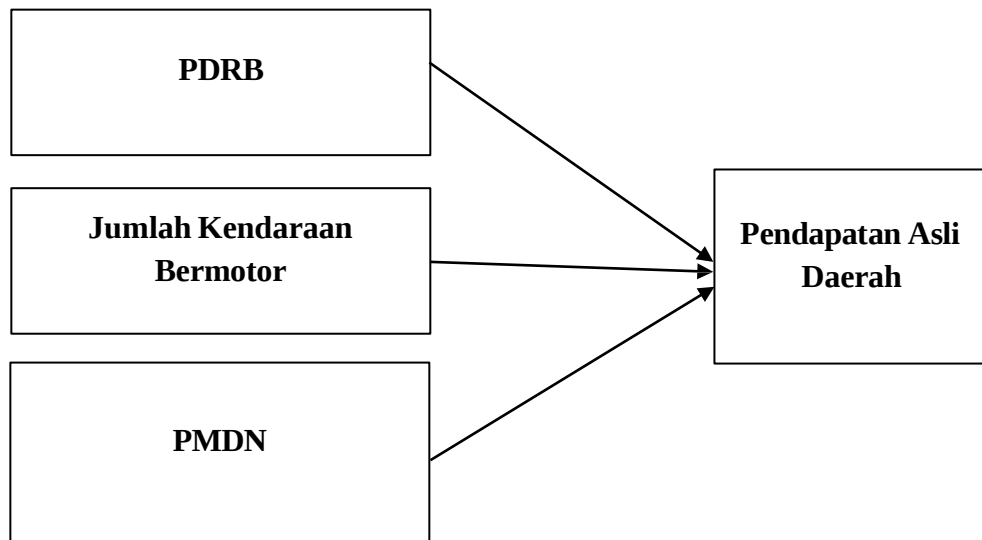
2.3.3 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Pendapatan Asli Daerah

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas produksi, perluasan usaha, dan tambahan kesempatan kerja (Ridwan et al., 2025). Kondisi ini meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah. Meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah provinsi, karena bertambahnya pelaku usaha, konsumsi masyarakat, kondisi ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang merupakan salah satu komponen penting dalam PAD provinsi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, (2013) dan Widodo & Galih Prianda, (2019) yang menemukan bahwa penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Julfiansyah et al., (2025) menemukan bahwa

penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh positif tidak signifikan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas, teori *tax capacity* menjelaskan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan penerimaan pajak dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi yang dimiliki, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh PDRB dan jumlah kendaraan bermotor sebagai basis pajak daerah. Selain itu, pelaksanaan PMDN mencerminkan realisasi investasi yang masuk ke daerah. Hal ini sejalan dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa investasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah kendaraan bermotor (KB), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagai variabel independen, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Hubungan antarvariabel tersebut kemudian dituangkan dalam kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Diduga PDRB, jumlah kendaraan bermotor, dan PMDN secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal rendah di Indonesia periode 2016-2024.
- 2) Diduga PDRB, jumlah kendaraan bermotor, dan PMDN secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal rendah di Indonesia periode 2016-2024.